



P U T U S A N

Nomor 3/PDT/2015/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara:

1. **PT. Persada Alam Hijau.** Alamat: Jalan M. Toha Lr. Karya Budaya II Nomor 04 Kel. Paal Merah Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, semula sebagai Tergugat I;-----

2. **Koperasi Olak Gedong Melako Intan.** Alamat: RT. 15 RW. 03 Kel. Sungai Bengkal Kec. Kec. Tebo Ilir Prov. Jambi. semula sebagai Tergugat II;-----

Untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai Para Pembanding;-----

L A W A N

1. **Yeni Arianti,** Umur : 42 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Jl. Diponegoro RT.21/RW.07 Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo, semula sebagai Penggugat I;-----

2. **Kadirun,** Umur : 61 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Jl. Pahlawan RT.01 RW.04 Kel. Wirtho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, semula sebagai Penggugat II;-----

3. **Hery,** Umur : 41 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, semula sebagai Penggugat III;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Jumi Astuti**; Umur : 24 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Kec. Bungo Kab. Bungo, semula sebagai Penggugat IV; -----
5. **Semiati**, Umur : 49 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, semula sebagai Penggugat V;-----
6. **Sugeng Dwiarno**, Umur : 23 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Jl. Pahlawan RT.01 Kel. Wirtho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, semula sebagai Penggugat VI;-----
7. **Purwandari**, Umur : 26 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, semula sebagai Penggugat VII;-----
8. **Martono Somat**, Umur : 77 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, semula sebagai Penggugat VIII;-----
9. **Wiwik Muryani**, Umur : 38 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, semula sebagai Penggugat IX;-----
10. **Puji Haryati**, Umur : 37 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, semula sebagai Penggugat X;-----
11. **Burhan**, Umur : 46 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Dusun Penggambiran Desa Kunangan Kec. Tebo Ilir prov. Jambi, semula sebagai Penggugat XI;-----
12. **Ita Mustikasari**, Umur : 31 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, semula sebagai Penggugat XII;-----
13. **Darmi**, Umur : 53 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Jl. Samarinda RT. 05 RW.03 Desa Sumber Sari Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, semula sebagai Penggugat XIII;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Zulhelman**, Umur : 43 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Jl.
Diponegoro RT.21/RW.07 Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah Kab.
Bungo, semula sebagai Penggugat XIV;-----

15. **Puati**, Umur : 57 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Jl. Pahlawan
RT.01 RW.04 Kel. Wirtho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Penggugat
XV; -----

Untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai Para Terbanding;

16. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TEBO**, Alamat:
Jl. Lintas Tebo-Bungo, Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo,
Semula sebagai Turut Tergugat, untuk selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding;-----

-----Pengadilan Tinggi tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 6 Nopember
2014 nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Mrt yang amar selengkapanya berbunyi
sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II, untuk
seluruhnya ;-----

DALAM PROVISI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk

seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat, untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Tanah tersebut adalah milik Para Penggugat serta sah dan berkekuatan hukum Akte Jual beli Para Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini :-----

- a. **Penggugat I.** Yeni Arianti telah membeli tanah dari Darwin dengan Surat Jual Beli tanah tanggal 12 April 2004, dan Akta Jual Beli tanah tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2. Batas – batas sebagai berikut :-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Samiati.-----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Yahya.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Aufa Hafizah.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Darman.-----

- b. **Penggugat II.** Kadirun telah membeli tanah dari Asma dengan Surat Jual Beli tanah tanggal 9 April 2004, dan Akta Jual Beli tanah No. 018 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Hery.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Purwandari/
Martono.S.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah
Hery.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah jalan
loging.-----

c. **Penggugat II.** Kadirun telah membeli tanah dari Asmi dengan Surat
Jual Beli tanah tanggal 9 April 2004, dan Akta Jual Beli tanah No. 24
/ PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675
M2 dengan batas – batas sebagai berikut :-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kiman S.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah
Eni.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Ajis
K.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah
Puati.-----

d. **Penggugat III.** Heri telah membeli tanah dari Darman Akta Jual Beli
No. 021 / PPAT / TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah
87.450 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Prisca Yulina
P.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Yhuda Bagus

S.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah

Mahzan.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Jalan

Loging.-----

e. **Penggugat III.** Heri telah membeli tanah dari Asma Akta Jual Beli

No. 40 / PPAT / TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.000

Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Mahzan.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah

Semiati.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah

Jangcik.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan :

Jalan.-----

f. **Penggugat IV.** Jumi Astuti telah membeli tanah dari tuan Darman

Akta Jual Beli No. 22 / PPAT / TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran

tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Martono

Somat.----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah

Yahya.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah

Darman.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah M. Zuhondi

A.P.-----

g. **Penggugat V.** Semiaty telah membeli tanah dari Darman Akta Jual

Beli No. 23 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah

90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Margalena sp.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah

Darwin.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah

Darwin.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Martono

Somad.-----

h. **Penggugat VI.** Sugeng Dwiarno telah membeli tanah dari Darman

Akta Jual Beli No. 25 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004,

ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai

berikut :-----

-

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kiman S. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Lias.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sapri A.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah jalan Loging.-----

i. **Penggugat VI.** Sugeng Dwiarno telah membeli tanah dari Darwin Akta Jual Beli No. 38 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :-----

-

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kiman S. -----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Lias.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Asma.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Ita Mustika.-----

j. **Penggugat VII.** Purwandari telah membeli tanah dari Darwin Akta Jual Beli No. 26 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Jupha Bagus S. ----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Ahmat.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Asmi.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Jalan Loging.-----

k. **Penggugat VIII.** Martono Somad telah membeli tanah dari Asmi Akta Jual Beli No. 27 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah jupha Bagus S. ----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Sapri.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Darman.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Purwandari.-----

l. Penggugat IX. Wiwik Muryani telah membeli tanah dari Eni Akta Jual

Beli No. 28 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 100.240 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Primki Ferdiamoric

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Puji Haryati.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sumardi.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Burhan.-----

m. Penggugat X. Puji Haryati telah membeli tanah dari Sapri H, Akta

Jual Beli No. 29 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 100.240 Meter Persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Wiwik Muryani.-----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Mahzan.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sapri H.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Prisca Yulia P.-----

n. Penggugat X. Puji Haryati telah membeli tanah dari Darwin, Akta

Jual Beli No. 33 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 96.500 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Burhan. -----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Hery.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Puji Haryati.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Loging.-----

o. **Penggugat XI.** Burhan telah membeli tanah dari Darman, Akta Jual Beli No. 30 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 100.240 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Ita Mustikasari. ----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Prisca Yuliana P.---

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Wiwik Muryani.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Hutan Jamil.-----

p. **Penggugat XII.** Ita Mustikasari telah membeli tanah dari Sapri, Akta Jual Beli No. 31 / PPAT – TI / 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kiman S. -----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Ilias.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Darwin.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Sugeng Dwiatno.----

q. **Penggugat XIII.** Darmi, telah membeli tanah dari Darwin, Akta Jual Beli No. 32 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Hery. -----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Sapri A.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sumardi.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Sumiati.-----

- r. **Penggugat XIV.** Zuhelman, telah membeli tanah dari Darwin, Akta Jual Beli No. 41 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Sri Waluyo. -----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Yahya.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sayuti.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Darwin.-----

- s. **Penggugat XV.** Puati, telah membeli tanah dari Asnah, Akta Jual Beli No. 20 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kirman. -----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Eni.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Asmi.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Priski Ferdiamirie.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat, adalah Perbuatan Melawan Hukum;-----
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat – surat yang dimiliki oleh Para Tergugat terhadap tanah milik Para Penggugat ;-----



5. Menghukum Para Tergugat, ataupun siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat, untuk menyerahkan objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat, kepada Para Penggugat dalam keadaan baik ;-----
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap harinya secara tanggung renteng apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----
7. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.596.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);----

-----Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2014 Para Tergugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tebo tanggal 6 Nopember 2014 nomor 04/PDT.G/2014/PN.Mrt diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; -----

-----Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurisita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Desember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Suwandi.S.H.,M.H. sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding;-----

-----Membaca memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Tergugat tanggal 25 Nopember 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Suwandi,S.H.,M.H sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 8 Desember 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca kontra memori banding tanggal 21 Desember 2014 yang diajukan oleh Suwandi,S.H.,M.H. sebagai kuasa hukum Para Penggugat / Para Terbanding;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Tergugat dalam memori banding tanggal 25 Nopember 2014 menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama adalah salah, keliru dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya memohon putusan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

- Menerima memori banding Para Pembanding untuk seluruhnya;-----

MENGADILISENDIRI

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo No. 04/Pdt.G/2014/PN.Mrt yang telah diputuskan tanggal 6 November 2014;-----

2. Menolak Gugatan Para Terbanding untuk seluruhnya, atau;-----
3. Menyatakan Gugatan Para Terbanding tidak dapat diterima.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Para TerbandingTermohon untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara
ini.-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil –
adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam kontra memori banding
tanggal 20 Januari 2015 telah menyangkal keberatan-keberatan Para
Pembanding, apa yang didalilkan Para Pembanding yang menyatakan
pertimbangan hukum Majelis Hakim salah, keliru dan direkayasa adalah tidak
benar, tidak terbukti dan tidak berdasarkan fakta, Majelis Hakim tidak
merekayasa keterangan saksi dan bukti surat, Para Terbanding sependapat
dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena sudah benar dan
tepat, maka berdasarkan uraian-uraian dalam kontra memori bandingnya Para
Terbanding memohon putusan sebagai berikut:

Dalam

Eksepsi-----

- Menolak Eksepsi Para Pembanding/Tergugat I dan II untuk
seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 04/
PDT.G/2014/PN.Mrt;-----
- Menghukum Para Pembanding / Para Tergugat untuk membayar
biaya perkara menurut
hukum;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Tebo tanggal 6 Nopember 2014 nomor 04/PDT.G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Mrt, memori banding Para Pembanding dan kontra memori banding Para Terbanding berpendapat, bahwa memori banding Para Pembanding yang menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama salah, keliru dan direkayasa adalah tidak tepat, tidak berdasar serta tidak beralasan hukum. Dengan demikian keberatan dan permintaan banding dari Para Pembanding tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menolak tuntutan provisi, menolak eksepsi Para Tergugat dan mengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 6 Nopember 2014 nomor 04/PDT.G/2014/ PN.Mrt dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan

oleh karena itu karenanya haruslah dikuatkan;-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Para Pembanding adalah pihak yang dikalahkan dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Para Tergugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;-----

-----Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan *R Bg* (S. 1927-227);-----

MENGADILI;

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 6 Nopember 2014 Nomor 04/PDT.G/2014/PN.Mrt yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Para Pembanding / Para Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis, tanggal 5 Pebruari 2015, oleh kami, BAHTERA PERANGINANGIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SAURASI SILALAH, S.H.,M.H. dan PRASETYO IBNU ASMARA, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 3/PDT/2015/PT.JMB tanggal 5 Januari 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Pebruari 2015, oleh hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta ROSNIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini; -----

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,



SAURASI SILALAH, S.H.,M.H.

BAHTERA PERANGINANGIN,S.H.,M.H.

PRASETYO IBNU ASMARA,S.H.,M.

Panitera Pengganti,

ROSNIATI, S.H.

Biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Materai putusan | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,- |